

LADURENTA

Layanan Penduduk Rentan

Buku Panduan Inovasi Pelayanan Administrasi
Kependudukan bagi Masyarakat Rentan



2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima,
Pemerintah Kota Bima

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar yang memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara. Kepemilikan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, maupun dokumen pencatatan sipil lainnya, menjadi persyaratan utama bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik, antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pelayanan perbankan, hingga pelayanan pemerintahan lainnya.

Meskipun pelayanan administrasi kependudukan terus mengalami peningkatan, masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan tersebut. Kelompok masyarakat rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), masyarakat yang sedang sakit, masyarakat terlantar, maupun penduduk dengan keterbatasan mobilitas dan kondisi sosial ekonomi tertentu, sering kali tidak mampu datang langsung ke kantor pelayanan administrasi kependudukan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap sehingga berdampak pada terbatasnya akses terhadap berbagai pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak sipil sebagai warga negara.

Permasalahan tersebut menuntut adanya perubahan paradigma pelayanan dari pelayanan yang bersifat pasif menjadi pelayanan yang proaktif. Pemerintah tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang ke kantor pelayanan, tetapi secara aktif hadir menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan melalui sistem jemput bola. Pendekatan ini menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, mudah diakses, cepat, tepat sasaran, serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengembangkan inovasi **LADURENTA (Layanan Penduduk Rentan)**. Inovasi ini merupakan model pelayanan administrasi kependudukan berbasis pelayanan lapangan (mobile service) yang secara aktif mendatangi masyarakat rentan di lokasi keberadaannya untuk melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung.

Pelaksanaan inovasi diawali melalui proses identifikasi sasaran dengan melibatkan pemerintah kelurahan, RT/RW, fasilitas kesehatan, panti sosial, keluarga, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Setelah dilakukan verifikasi data, tim pelayanan menjadwalkan kunjungan lapangan untuk melaksanakan perekaman biometrik, verifikasi data, hingga penerbitan dan penyerahan dokumen kependudukan kepada masyarakat atau keluarganya.

Melalui pendekatan tersebut, LADURENTA tidak hanya menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, tetapi juga membangun sistem kolaborasi lintas sektor dalam menjamin terpenuhinya hak identitas hukum setiap penduduk. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, memperbaiki kualitas data kependudukan, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi LADURENTA agar setiap tahapan pelayanan dapat dilaksanakan secara terarah, seragam, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Panduan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan inovasi **LADURENTA (Layanan Penduduk Rentan)** bagi seluruh pelaksana pelayanan administrasi kependudukan sehingga proses pelayanan kepada masyarakat rentan dapat dilaksanakan secara terencana, terstandar, efektif, dan berkelanjutan.

2. Tujuan

Panduan ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman pelaksanaan inovasi LADURENTA secara sistematis dan terstandar.
- b. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat rentan melalui pelayanan jemput bola.
- c. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, inklusif, responsif, dan tanpa diskriminasi.
- d. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan pada kelompok masyarakat rentan.
- e. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah kelurahan, fasilitas kesehatan, keluarga, dan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Mendukung terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang efektif, akuntabel, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan inovasi LADURENTA meliputi:

1. Penduduk lanjut usia yang mengalami keterbatasan mobilitas.
2. Penyandang disabilitas.
3. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
4. Penduduk yang sedang sakit atau menjalani perawatan sehingga tidak dapat datang ke kantor pelayanan.
5. Penduduk yang berada di panti sosial atau fasilitas pelayanan kesehatan.
6. Penduduk terlantar dan kelompok masyarakat rentan lainnya yang mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan.
7. Aparatur pelaksana pelayanan administrasi kependudukan sebagai penyelenggara inovasi.
8. Pemerintah kelurahan, RT/RW, fasilitas kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya yang mendukung pelaksanaan pelayanan.

D. Ruang Lingkup

Panduan ini mengatur seluruh tahapan pelaksanaan inovasi LADURENTA yang meliputi:

1. Identifikasi dan pendataan masyarakat rentan.
2. Verifikasi data dan penentuan sasaran pelayanan.
3. Perencanaan jadwal pelayanan lapangan.
4. Pelaksanaan pelayanan jemput bola (mobile service).

5. Perekaman biometrik dan verifikasi administrasi kependudukan.
6. Penerbitan dokumen administrasi kependudukan.
7. Penyerahan dokumen kepada pemohon atau keluarga.
8. Monitoring, evaluasi, pelaporan, serta pengembangan inovasi secara berkelanjutan.

E. Manfaat Panduan

Panduan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman resmi pelaksanaan inovasi LADURENTA.
2. Mewujudkan keseragaman prosedur pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat rentan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, responsif, dan inklusif.
4. Memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
5. Mendukung peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat rentan.
6. Menjadi acuan dalam monitoring, evaluasi, dan pengembangan inovasi pelayanan administrasi kependudukan di masa mendatang.

BAB II

GAMBARAN UMUM INOVASI

A. Profil Inovasi

LADURENTA (Layanan Penduduk Rentan) merupakan inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai upaya meningkatkan akses pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat rentan yang mengalami keterbatasan fisik, sosial, ekonomi, maupun kondisi kesehatan sehingga tidak mampu mendatangi kantor pelayanan secara mandiri.

Inovasi ini dibangun berdasarkan prinsip bahwa setiap penduduk memiliki hak yang sama untuk memperoleh identitas hukum sebagai dasar pemenuhan hak-hak sipil dan akses terhadap berbagai pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya berorientasi pada pelayanan di kantor (office service), tetapi juga dikembangkan melalui pelayanan lapangan (mobile service) dengan sistem jemput bola.

Melalui LADURENTA, petugas pelayanan secara aktif mendatangi lokasi keberadaan masyarakat rentan untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan mulai dari verifikasi data, perekaman biometrik, penerbitan dokumen, hingga penyerahan dokumen kepada masyarakat atau keluarganya.

Pendekatan tersebut menjadikan pelayanan lebih cepat, mudah, inklusif, serta mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum memperoleh pelayanan administrasi kependudukan secara optimal.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan inovasi LADURENTA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan administrasi kependudukan secara nasional.
6. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta kebijakan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

C. Latar Belakang Pengembangan Inovasi

Pelayanan administrasi kependudukan pada umumnya masih mengandalkan pola pelayanan di kantor sehingga masyarakat harus datang sendiri untuk mengurus dokumen kependudukan. Pola tersebut menjadi kendala bagi kelompok masyarakat rentan yang memiliki keterbatasan mobilitas maupun kondisi kesehatan.

Akibatnya, masih ditemukan penduduk yang belum memiliki KTP-el, Kartu Keluarga, akta kelahiran, maupun dokumen pencatatan sipil lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pelayanan perbankan, hingga berbagai pelayanan pemerintahan lainnya.

Melihat kondisi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengembangkan inovasi LADURENTA sebagai solusi pelayanan yang lebih proaktif melalui sistem jemput bola sehingga pemerintah hadir langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

D. Tujuan Inovasi

Pelaksanaan inovasi LADURENTA bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat rentan.
2. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
3. Memberikan pelayanan yang cepat, mudah, tepat, dan tanpa diskriminasi.
4. Menjamin terpenuhinya hak identitas hukum bagi seluruh penduduk.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
6. Memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

E. Sasaran Inovasi

Sasaran pelayanan LADURENTA meliputi:

- Lanjut usia (lansia).
- Penyandang disabilitas.
- Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
- Penduduk yang sedang sakit atau menjalani perawatan.
- Penduduk di panti sosial.
- Penduduk dengan keterbatasan mobilitas.
- Kelompok masyarakat rentan lainnya yang tidak mampu mengakses pelayanan secara langsung.

F. Prinsip Pelaksanaan Inovasi

Pelaksanaan LADURENTA mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

1. Proaktif

Pemerintah secara aktif menjangkau masyarakat tanpa menunggu masyarakat datang ke kantor pelayanan.

2. Inklusif

Pelayanan diberikan kepada seluruh masyarakat rentan tanpa membedakan kondisi sosial, ekonomi, fisik, maupun latar belakang lainnya.

3. Cepat dan Mudah

Seluruh proses pelayanan dilaksanakan secara sederhana, efektif, dan efisien.

4. Akuntabel

Seluruh tahapan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Kolaboratif

Pelaksanaan pelayanan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah kelurahan, RT/RW, fasilitas kesehatan, keluarga, serta pemangku kepentingan lainnya.

6. Berorientasi pada Masyarakat

Seluruh proses pelayanan dilaksanakan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat.

G. Nilai Kebaruan (Novelty)

Keunggulan utama inovasi LADURENTA terletak pada perubahan paradigma pelayanan administrasi kependudukan dari **pelayanan pasif** menjadi **pelayanan proaktif**.

Apabila sebelumnya masyarakat harus datang ke kantor pelayanan, maka melalui LADURENTA pemerintah justru hadir langsung mendatangi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Selain itu, inovasi ini tidak hanya memindahkan lokasi pelayanan, tetapi juga membangun sistem pelayanan terpadu mulai dari:

- identifikasi masyarakat rentan;
- koordinasi lintas sektor;
- verifikasi data;
- penjadwalan pelayanan;
- pelayanan lapangan menggunakan perangkat bergerak (mobile service);
- penerbitan dokumen;
- penyerahan dokumen langsung kepada masyarakat.

Pendekatan tersebut menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat sasaran, efisien, dan mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.

H. Manfaat Inovasi

Bagi Masyarakat

- Mempermudah memperoleh dokumen kependudukan.
- Mengurangi biaya transportasi dan waktu pelayanan.
- Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, perbankan, dan layanan publik lainnya.
- Menjamin terpenuhinya hak identitas hukum bagi setiap penduduk.

Bagi Pemerintah Daerah

- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
- Meningkatkan validitas dan cakupan data kependudukan.
- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
- Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan.

I. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan inovasi LADURENTA diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

1. Meningkatnya jumlah masyarakat rentan yang memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.
2. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan pada kelompok sasaran.
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
4. Meningkatnya akurasi dan kelengkapan data kependudukan.
5. Terbangunnya koordinasi yang efektif antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pemerintah kelurahan, fasilitas kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya.
6. Terlaksananya pelayanan jemput bola secara berkelanjutan sebagai bagian dari pelayanan administrasi kependudukan.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN INOVASI

A. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan inovasi **LADURENTA (Layanan Penduduk Rentan)** dilaksanakan melalui pendekatan pelayanan proaktif (jemput bola), yaitu pemerintah secara aktif mendatangi masyarakat rentan untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan di lokasi keberadaan masyarakat. Mekanisme ini bertujuan memastikan seluruh kelompok masyarakat rentan memperoleh hak yang sama atas dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor pelayanan.

Pelaksanaan inovasi dilaksanakan secara terencana melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Identifikasi Sasaran Pelayanan

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi masyarakat rentan yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan.

Identifikasi dilakukan melalui koordinasi dengan:

- Pemerintah Kelurahan;
- Ketua RT/RW;
- Puskesmas dan rumah sakit;
- Panti sosial;
- Keluarga masyarakat rentan;
- Organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- Instansi atau pihak lain yang mengetahui keberadaan masyarakat rentan.

Data yang dihimpun meliputi identitas calon penerima layanan, jenis kebutuhan pelayanan, alamat, kondisi fisik, serta informasi pendukung lainnya.

2. Verifikasi dan Validasi Data

Data hasil pendataan kemudian diverifikasi oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan bahwa:

- masyarakat benar-benar termasuk kategori penduduk rentan;
- dokumen yang dibutuhkan sesuai ketentuan;
- persyaratan administrasi telah lengkap;
- tidak terjadi duplikasi data kependudukan.

Apabila terdapat kekurangan persyaratan, petugas berkoordinasi dengan keluarga maupun pemerintah kelurahan untuk melengkapinya sebelum pelayanan lapangan dilaksanakan.

3. Penyusunan Jadwal Pelayanan

Berdasarkan hasil verifikasi, tim menyusun jadwal pelayanan lapangan dengan mempertimbangkan:

- jumlah sasaran pelayanan;
- lokasi pelayanan;
- kondisi kesehatan masyarakat;
- ketersediaan petugas;

- kesiapan peralatan pelayanan bergerak (mobile service).

Jadwal pelayanan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah kelurahan maupun keluarga penerima layanan agar proses pelayanan dapat berlangsung secara efektif.

4. Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola

Tim pelayanan mendatangi lokasi masyarakat rentan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pelayanan dilakukan menggunakan perangkat pelayanan bergerak (mobile service) sehingga seluruh proses pelayanan dapat dilaksanakan di lokasi tanpa mengharuskan masyarakat datang ke kantor.

Pelayanan meliputi:

- pemeriksaan persyaratan;
- verifikasi identitas;
- perekaman biometrik;
- pengambilan foto;
- perekaman sidik jari;
- perekaman iris mata (apabila diperlukan);
- verifikasi data kependudukan.

Seluruh pelayanan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip ramah, cepat, tepat, dan menghormati kondisi masyarakat penerima layanan.

5. Penerbitan Dokumen Kependudukan

Setelah seluruh data dinyatakan valid, petugas memproses penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai jenis pelayanan yang diajukan.

Dokumen yang dapat diterbitkan antara lain:

- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- Kartu Keluarga (KK);
- Akta Kelahiran;
- Akta Kematian;
- Dokumen pencatatan sipil lainnya sesuai ketentuan.

6. Penyerahan Dokumen

Dokumen yang telah selesai diterbitkan diserahkan secara langsung kepada masyarakat penerima layanan atau anggota keluarga yang berhak menerima.

Penyerahan dokumen disertai penjelasan mengenai penggunaan dokumen serta pentingnya menjaga dokumen kependudukan.

7. Monitoring dan Evaluasi

Setiap pelaksanaan pelayanan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pelayanan, hambatan yang dihadapi, serta tingkat kepuasan masyarakat.

Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan pelayanan dan pengembangan inovasi pada periode berikutnya.

B. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bertanggung jawab terhadap kebijakan, pembinaan, pengawasan, serta keberlanjutan pelaksanaan inovasi.

2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk/Pencatatan Sipil

- Mengoordinasikan pelaksanaan inovasi.
- Menyusun jadwal pelayanan.
- Mengendalikan pelaksanaan pelayanan lapangan.

3. Tim Pelayanan Lapangan

Bertugas:

- melakukan verifikasi data;
- melaksanakan perekaman biometrik;
- memberikan pelayanan administrasi kependudukan;
- menyusun laporan hasil pelayanan.

4. Operator Administrasi Kependudukan

Bertugas:

- menginput data;
- melakukan validasi;
- menerbitkan dokumen kependudukan;
- mengarsipkan dokumen pelayanan.

5. Pemerintah Kelurahan

Bertugas:

- melakukan pendataan awal;
- menyampaikan informasi masyarakat rentan;
- memfasilitasi pelaksanaan pelayanan di lapangan.

6. RT/RW

Berperan membantu mengidentifikasi masyarakat sasaran dan mendampingi petugas selama pelaksanaan pelayanan.

7. Keluarga Masyarakat Rentan

Bertugas:

- melengkapi persyaratan administrasi;
- mendampingi penerima layanan selama proses pelayanan;
- menerima dokumen apabila penerima layanan tidak memungkinkan menerima secara langsung.

C. Standar Pelayanan

Pelaksanaan LADURENTA menerapkan standar pelayanan sebagai berikut:

Komponen	Standar
Jenis Pelayanan	Administrasi Kependudukan
Sasaran	Penduduk Rentan
Sistem Pelayanan	Jemput Bola (Mobile Service)

Waktu Pelayanan	Sesuai jadwal pelayanan lapangan
Biaya	Gratis
Pelaksana	Tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Output	Dokumen Kependudukan yang sah

D. Faktor Pendukung

Keberhasilan pelaksanaan LADURENTA didukung oleh:

1. Komitmen pimpinan daerah.
2. Dukungan regulasi pelayanan administrasi kependudukan.
3. Ketersediaan peralatan pelayanan bergerak.
4. Kompetensi petugas pelayanan.
5. Kolaborasi pemerintah kelurahan, RT/RW, fasilitas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya.
6. Dukungan keluarga masyarakat penerima layanan.
7. Sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi.

E. Kendala yang Berpotensi Dihadapi

Beberapa kendala yang mungkin dihadapi antara lain:

- lokasi masyarakat yang sulit dijangkau;
- kondisi kesehatan masyarakat yang tidak memungkinkan dilakukan perekaman pada waktu tertentu;
- keterbatasan jaringan internet;
- keterbatasan jumlah petugas pelayanan;
- dokumen persyaratan yang belum lengkap.

Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan koordinasi lintas sektor, penjadwalan ulang pelayanan apabila diperlukan, serta pendampingan kepada keluarga dalam melengkapi persyaratan administrasi.

F. Alur Pelaksanaan Inovasi

Secara ringkas, alur pelaksanaan inovasi LADURENTA adalah sebagai berikut:

Pendataan Masyarakat Rentan → Verifikasi dan Validasi Data → Penyusunan Jadwal Pelayanan → Pelayanan Jemput Bola (Mobile Service) → Perekaman Biometrik → Validasi Data → Penerbitan Dokumen Kependudukan → Penyerahan Dokumen → Monitoring dan Evaluasi

Alur tersebut menjadi siklus pelayanan yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan seluruh masyarakat rentan memperoleh pelayanan administrasi kependudukan secara optimal.

BAB IV

PENUTUP

Inovasi **LADURENTA (Layanan Penduduk Rentan)** merupakan wujud komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui pendekatan pelayanan yang lebih proaktif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui sistem pelayanan jemput bola, pemerintah hadir secara langsung untuk memberikan pelayanan kepada kelompok masyarakat rentan yang selama ini mengalami keterbatasan dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan.

Pelaksanaan inovasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak setiap penduduk atas identitas hukum sebagai dasar untuk memperoleh berbagai layanan publik, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, perbankan, dan layanan pemerintahan lainnya. Dengan demikian, LADURENTA berkontribusi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan, tanpa diskriminasi, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Keberhasilan implementasi LADURENTA sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah kelurahan, RT/RW, fasilitas kesehatan, panti sosial, keluarga, hingga pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut menjadi faktor utama dalam proses identifikasi sasaran, pelaksanaan pelayanan lapangan, serta pemutakhiran data kependudukan secara berkelanjutan.

Panduan ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan inovasi agar seluruh tahapan pelaksanaan dapat berjalan secara terarah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain menjadi pedoman bagi pelaksana pelayanan, panduan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan maupun replikasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan di wilayah lain dengan tetap menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing.

Melalui penerapan inovasi LADURENTA secara berkelanjutan, diharapkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan terus meningkat, cakupan kepemilikan dokumen kependudukan semakin optimal, serta terwujud tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai instrumen perlindungan hak-hak sipil masyarakat dapat diwujudkan secara lebih efektif dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Mengetahui

Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Bima



Hj. Mariamah, SH

NIP. 19670311 199303 2 013